PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR: 400.12/42/DUKCAPIL/ 2025
NOMOR: 100.3.7/01/PKS/V/2025

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **TIEN SUMARWATI, S.Sos, MM**
   Alamat : Jalan Letjend. Suprapto Nomor 234 B Banjarnegara
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : **ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA, AK, CA.**
   Alamat : Jl. Letnan Karjono No. 193, Kelurahan Parakancanggah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53412
   Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut lembaga pengguna;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Surat persetujuan Plh. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/1470/Dukcapil tanggal 3 Februari 2025 hal Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data penerima bantuan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
   a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
   b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;
   c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
   a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
   b. memberikan data berupa keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima sebagai data balikan;
   c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
   d. menyediakan tenaga teknis;
   e. memberikan layanan PIHAK KEDUA berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
   f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
   g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
   h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA;
   i. menerapkan standar nasional Indonesia international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001 dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud **paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini**;
   j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk :
   a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
   b. mendapatkan data balikan berupa keterangan penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
   c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari PIHAK KEDUA terhadap sistem, data, jaringan dan program PIHAK KEDUA atas akses data kependudukan dari PIHAK KESATU;
   d. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk :
   a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode web portal;
   b. mendapatkan user id dan password dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
1. **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

(1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA**

PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
TIEN SUMARWATI, S.Sos, MM	**ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA, AK, CA.**
NIP. 19680322 198803 2 002	**NIP. 19800903 200501 1 008**

JUKNIS *WEB PORTAL*

Nomor : 400.12/43/DUKCAPIL/2025
Hal :
Penyusunan Petunjuk Teknis sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Nomor : 400.12/42/DUKCAPIL/2025 dan Nomor : 100.3.7/01 /PKS/V/2025 tanggal 20 Mei 2025.

PARA PIHAK:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara
2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara

No.	KRITERIA	PETUNJUK
I.	Infrastruktur Network	A. *Internet Protocol Local Area Network (IP LAN)* 1. Dalam rangka Pemasangan Jaringan Komunikasi Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara memberikan satu titik akses dengan IP LAN: 192.168.13.200 kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara; dan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara memasang *Internet Protocol Local Area Network (IP LAN)* dengan Penyedia jaringan yang sudah di tunjuk. B. Penyedia Jaringan dan *Bandwidth* 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara bersurat perihal penunjukan jaringan komunikasi data dan besaran *bandwidth*; 2. Besaran *bandwidth* yaitu 1 Mbps dengan biaya jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dibebankan pada anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara; dan 3. Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara estimasi tersambung pada minggu ke 3 bulan Juni. C. Adapun prosedur untuk melakukan perubahan besaran Bandwidth, sebagai berikut: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara bersurat perihal permohonan perubahan *bandwidth* dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan besaran *bandwidth*; 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara menerima surat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terhadap surat permohonan perubahan bandwidth; dan 2. Berdasarkan surat balasan persetujuan perubahan *bandwidth* (jika disetujui), selanjutnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dapat melakukan perubahan *bandwidth* kepada Provider. D. Topologi perangkat infrastruktur pada interaksi antara server Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dengan server Ditjen Dukcapil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagaimana terlampir pada lampiran I.

II.	Sistem Aplikasi	A. *User ID* Akses Data Kependudukan 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara memberikan *User ID* akses data kependudukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara ; 2. Penanggung jawab *User ID* adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan *User ID* tersebut; 3. Adapun prosedur untuk melakukan perubahan *User ID*, sebagai berikut: a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara bersurat perihal permohonan perubahan *User ID* dengan melampirkan form permohonan *User ID* yang memuat : 1) Nomor Induk Kependudukan; 2) Nama Lengkap; 3) Nomor Identitas Kepegawaian; 4) Status Kepegawaian; 5) Jabatan; 6) Kode Wilayah Kantor; dan 7) Nama dan Alamat Kantor. b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) perubahan *User ID* dan *Password* dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. B. Kuota Akses 1. Dalam rangka implementasi akses data kependudukan, Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebanyak 200 hit NIK per hari untuk *Web Portal*; dan 2. Selanjutnya Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanpa dibatasi kuota, setelah dilakukan *Proof of Concept (POC)* sebagaimana angka 1, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan pemanfaatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Metode Akses dan Elemen Data *1.* Saat ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dapat mengakses data kependudukan melalui metode akses *Web Portal.* 2. Metode akses *Web Portal* a. Elemen data kependudukan yang diakses sesuai PKS melalui mekanisme *Web Portal*, meliputi elemen data kependudukan berupa: 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Nama Lengkap; 4. Jenis Kelamin; 5. Tempat Lahir; 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir; 7. Status Perkawinan 8. Jenis pekerjaan; dan 9. Alamat Sekarang (alamat, Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Kode

		Kecamatan, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW) b. Hak akses data kependudukan melalui mekanisme *Web Portal* dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara berdasarkan NIK, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Untuk response menampilkan data, disampaikan hasil pencariannya; 2) Untuk response yang tidak menampilkan data, akan diberikan konfirmasi yaitu: a) Data Ditemukan, Meninggal Dunia; b) Data Ditemukan, Data Ganda; c) Data tidak ditemukan, NIK tidak terdapat di database kependudukan; d) Data Ditemukan, Status Non Aktif silahkan hubungi Dinas Dukcapil; dan e) Data tidak ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil. 3) Untuk respons pengecekan parameter Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara , tidak menampilkan data, namun diberikan konfirmasi yaitu: a) Gagal Login; b) Kuota akses hari ini telah habis; c) Instansi tidak aktif; dan d) User ID non aktif, silahkan menghubungi Admin. c. Panduan teknis penggunaan aplikasi *Web Portal* sudah termuat pada Aplikasi *Web Portal.* 3. Adapun prosedur untuk perubahan metode akses dan elemen data, sebagai berikut: a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara bersurat perihal permohonan perubahan metode akses dan elemen data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan metode akses maupun elemen data yang dibutuhkan; b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mendapatkan surat jawaban terhadap surat permohonan perubahan metode akses maupun elemen data; dan c. Apabila permohonan perubahan tersebut di setujui oleh Dirjen Dukcapil, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara akan melakukan Adendum Perjanjian kerjasama terkait dengan perubahan tersebut. D. *Proof of Concept (PoC)* 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib melakukan *PoC* terhadap aplikasi-aplikasi layanan baru yang mengakses Application Programming Interface (API) database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara; 2. Adapun prosedur untuk pelaksanaan *PoC*, sebagai berikut: a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara bersurat perihal permohonan *PoC* yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

		b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mendapatkan konfirmasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berupa jadwal pelaksanaan *PoC*; dan c. Setelah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara selesai melakukan *PoC* selanjutnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mendapatkan surat hasil *PoC*. 3. Apabila ada penambahan aplikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk dilakukan perubahan dokumen petunjuk teknis dan dilakukan *PoC* kembali. E. Lain-lain 1. Proses peng-inputan NIK pada aplikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara harus sesuai dengan tujuan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana tercantum dalam PKS dan tidak boleh dilakukan dengan cara berurutan, berpola, dan dalam waktu yang berdekatan; 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah di akses dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan tidak memberikan data ke pihak lain (*Zero Sharing Policy*) walaupun jangka waktu PKS ini telah berakhir; 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data jaringan, atas akses data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization for standardization / international electrotechnical commission* 27001 dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara paling lambat 6 bulan setalah PKS ditandatangani; 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap semua sistem, data, jaringan, dan program Aplikasi hak akses melalui *Web Portal* atas data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang di akses dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara; dan 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara bertanggung jawab penuh atas penggunaan hak akses database kependudukan melalui mekanisme *Web Portal* untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
III.	Aplikasi Data Balikan	A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib memberikan data balikan, berupa: a. NIK; b. Keterangan penerima bantuan; dan c. Jenis bantuan yang diterima.

		B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara melakukan penyampaian data balikan melalui aplikasi data balikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara melalui metode *Web Servis* dengan URL: https:// 172.16.160.189/data_balikan/public.
IV.	Perangkat Pembaca (*Card Reader*) KTP-el	Saat ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan PKS Nomor : 400.12/42/DUKCAPIL/2025 dan Nomor : 100.3.7/01/PKS/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tidak menggunakan perangkat pembaca KTP-el.
V.	Laporan Monitoring, dan Evaluasi	A. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; B. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual (*hard copy*) dan melalui email: dindukcapil@gmail.com ; C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B paling lambat di berikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, baik semester 1 ataupun semester 2; D. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan 100.3.7/01/PKS/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada huruf C; E. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara meyampaikan laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada Dirjen Dukcapil melalui alamat email subdit MED; dan F. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat diperoleh melalui subdit MED.
VI.	Lain-lain	A. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak; B. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara: 1. Agustina Eka Aryana Dewi, S.STP, M.Ec.Dev. (0813-2012-9861) – Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 2. Suyatno, A.Md. (0822-2167-1574) – Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara : 1. Agus Sugandhi, S.Sos. (0852-2790-9310) – Kepala Bidang Penangangan Fakir Miskin 2. Dedhy Setyawan, A.Md. (0821-3575-4721) – Pranata Komputer Terampil 3. Dedi Supriyanto, SE (081327469569) – Penyuluh Sosial Ahli Muda C. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, maka

		akan dikoordinasikan sebelumnya; D. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai; E. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data bermaterai; F. Berkaitan dengan masa berlaku Perjanjian Kerjasama, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara wajib mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian kerja sama kepada Dirjen Dukcapil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir; G. Adapun prosedur untuk perpanjangan Kerjasama, sebagai berikut: 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara bersurat perihal permohonan perpanjangan kerjasama yang ditujukan kepada Dirjen Dukcapil; 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara menerima draft adendum dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagaimana permohonan yang telah disampaikan. H. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara menginformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dikirmkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung; I. Dalam hal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam PKS maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara akan mencabut hak akses data kependudukan; dan J. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, 20 Mei 2025

MENGETAHUI:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANJARNEGARA
1. Nama : TIEN SUMARWATI, S.Sos., MM. NIP : 19680322 198803 2 002	1. Nama : ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev. MA,Ak,CA. NIP : 19900903 200501 1 008

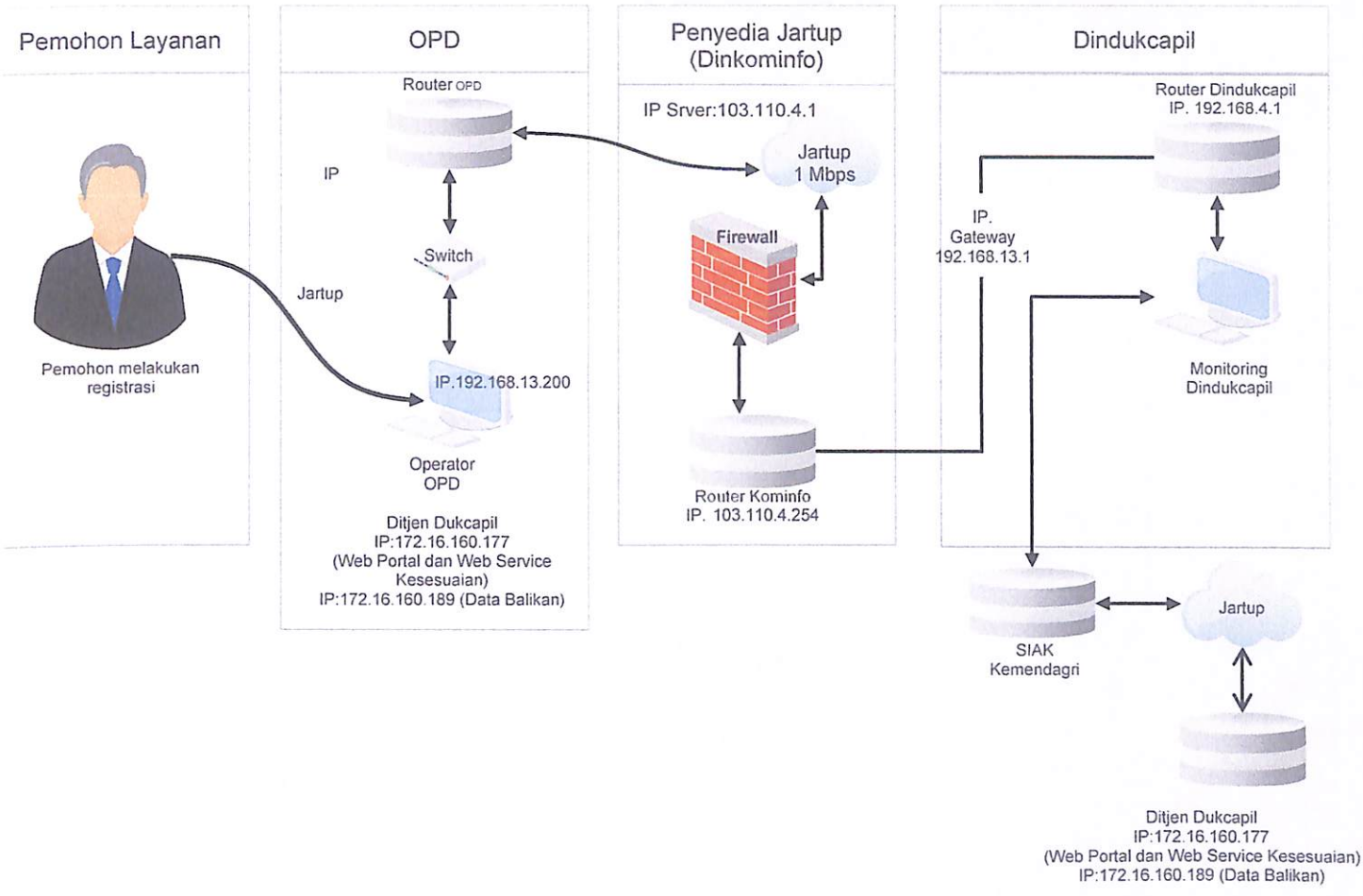
Pemohon Layanan
OPD
Penyedia Jartup (Dinkominfo)
Dindukcapil
Router OPD
IP
Switch
Jartup
IP.192.168.13.200
Operator OPD
Pemohon melakukan registrasi
Ditjen Dukcapil
IP:172.16.160.177
(Web Portal dan Web Service Kesesuaian)
IP:172.16.160.189 (Data Balikan)
IP Srver:103.110.4.1
Jartup 1 Mbps
Firewall
Router Kominfo
IP. 103.110.4.254
Router Dindukcapil
IP. 192.168.4.1
IP. Gateway 192.168.13.1
Monitoring Dindukcapil
SIAK Kemendagri
Jartup
Ditjen Dukcapil
IP:172.16.160.177
(Web Portal dan Web Service Kesesuaian)
IP:172.16.160.189 (Data Balikan)

Lampiran II. Diagram alur layanan pada Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara melalui *Web Portal*.

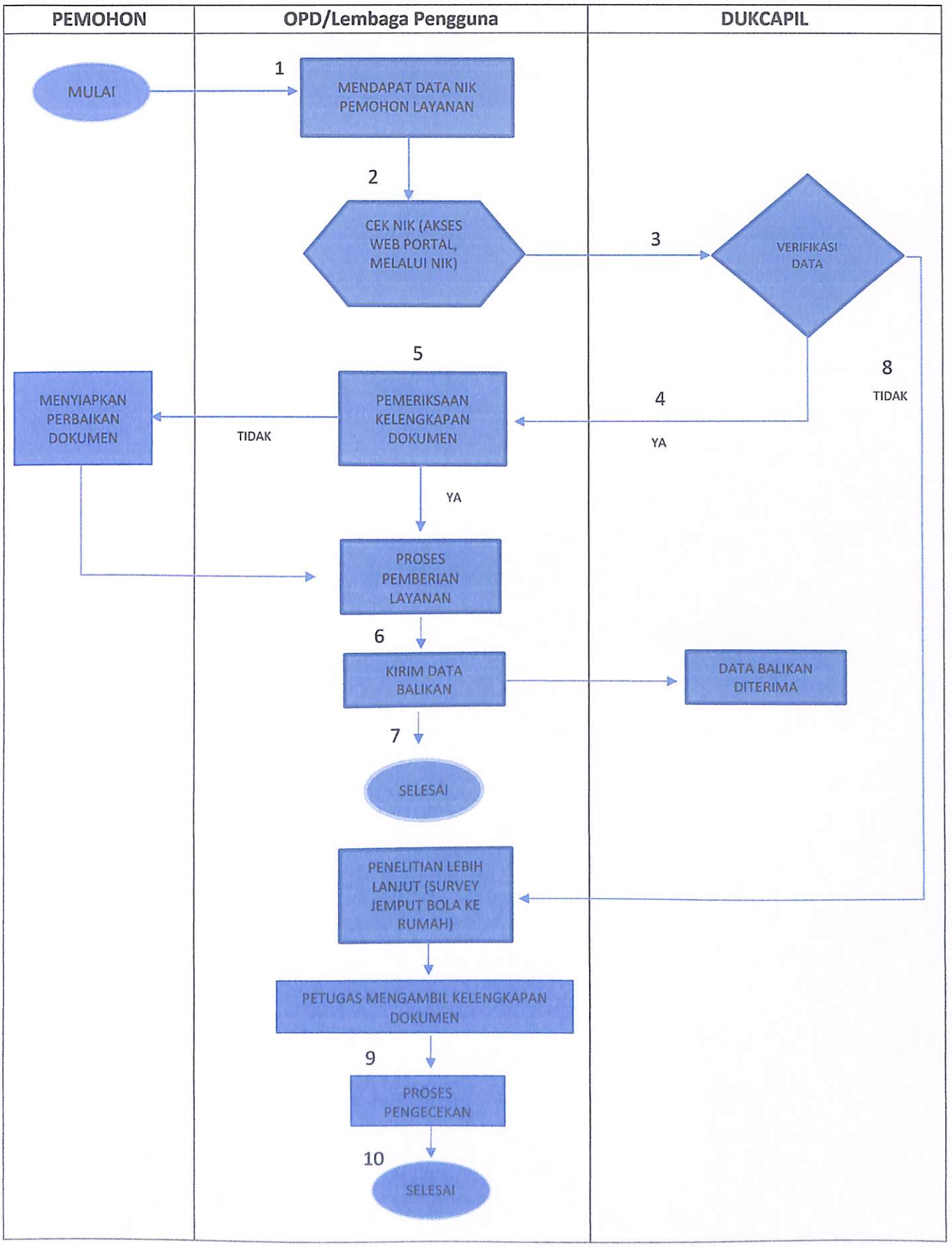

FORMULIR	INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)	No. Dokumen	FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	.....
	Halaman	1 dari 1

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA, AK, CA.
Jabatan	:	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara
Alamat Kantor	:	Jl. Letnan Karjono No. 193, Kelurahan Parakancanggah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53412

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Nomor 400.12/42/DUKCAPIL/2025 dan Nomor 100.3.7/01/PKS/V/2025 tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses melalui mekanisme web service, web portal dan/atau Card reader oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
   a. data kependudukan;
   b. *Application Programming Interface* (API) hak akses database kependudukan dan web portal;
   c. *IP Address Local* (IP LAN); dan
   d. *User ID.*
3. Bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
5. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 20 Mei 2025
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
214AKX584824556

(ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA, AK, CA.)

* Kartu Tanda Penduduk terlampir

FORMULIR	INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal

	SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI (*NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA*)	No. Dokumen: FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL Revisi: 01 Tanggal Berlaku: ..... Halaman: 1 dari 1

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA, AK, CA.
Jabatan	:	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara
Alamat Kantor	:	Jl. Letnan Karjono No. 193, Kelurahan Parakancanggah Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53412

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL), baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.
Informasi "Rahasia" meliputi:

1. Informasi data kependudukan
2. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
3. Akses User VPN
4. IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/*inquiry* data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

[redacted]njarnegara, 20 Mei 2025
Yang menyatakan,

(ADITYA AGUS SATRIA, M.Ec.Dev,MA, AK, CA.)

* Lampirkan fotocopy KTP